



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS UANG KAS PADA BENDAHARA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Uang Kas pada Bendahara Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Kabupaten Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07 / 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS UANG KAS PADA BENDAHARA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Batasan Uang Kas pada Kaur Keuangan Desa untuk memenuhi kebutuhan operasional desa.

Pasal 3

- (1) Kaur Keuangan Desa dalam pelaksanaan operasional kegiatan desa dapat menyimpan uang kas dalam jumlah tertentu pada kas desa.
- (2) Uang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa untuk setiap bulan.
- (3) Dalam pelaksanaannya penggunaan uang kas pada Kaur Keuangan dibatasi sesuai dengan kebutuhan desa dan memperhatikan jangkauan pelayanan perbankan pada masing-masing desa yang dikelompokkan per wilayah kecamatan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan uang kas pada Kaur Keuangan desa harus memperhatikan prioritas kebutuhan penggunaan uang kas untuk membiayai kegiatan operasional desa yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- (2) Penggunaan uang kas pada Kaur Keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang bersifat rutin dan tidak termasuk untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja modal.
- (3) Penggunaan uang kas oleh Kaur Keuangan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam Penggunaan uang kas Kaur Keuangan desa bertanggung jawab secara materiil atas pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (5) Batasan uang kas pada Kaur Keuangan adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB IV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan uang kas, Kaur Keuangan desa diwajibkan melakukan pencatatan dan penatausahaan setiap pengeluaran yang dilaksanakannya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan pada buku kas umum adalah setelah adanya pengeluaran kas.
- (3) Dalam melaksanakan pengeluaran kas desa, Kaur Keuangan desa diwajibkan melampirkan bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain melakukan penatausahaan uang kas, Kaur Keuangan desa diwajibkan menyusun pertanggungjawaban penggunaan uang kas dimaksud.

- (5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kas pada Kaur Keuangan desa dan dilaporkan setiap akhir bulan kepada Kepala Desa.
- (6) Dalam pelaksanaan penggunaan uang kas Kaur Keuangan desa pada akhir tahun anggaran yang berkenan ditutup dengan nilai saldo nihil dan apabila pada akhir tahun anggaran yang berkenan terdapat saldo tunai maka Kaur Keuangan desa diwajibkan menyetor kembali sisa saldo tersebut pada rekening kas desa pada akhir tahun anggaran berkenan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan uang kas dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi pengawasan pemerintah Kabupaten.

BAB VI SANKSI

Pasal 7

Kaur Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan uang kas terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 15 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

INDERA SUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SUMARDI, S.IP.,M.M.

NIP.196611131992031012